Vol. 5, No. 1, February 2025

Faculty of Economics and Business

Review of Applied Accounting Research

http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/RAAR/

e-ISSN : 2807-8969

Kelayakan Pemekaran Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan: Aspek Teknis, Keuangan, Dan Potensi Pendapatan Daerah

Riza[1*], Ahmad Yunani[2], Muzdalifah[3]

Affiliation:
Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat

***Correspondence*:**
arizabbm@gmail.com

Office Address:
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

e-ISSN : 2807-8969

ABSTRAK

Penelitian itu bertujuan mengenalkan lebih jauh konsep pemekaran Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ini demi mencapai pemerintahan yang lebih optimal dalam memberikan layanan publik di daerah tersebut. Desentralisasi menjadi instrumen otonomi daerah untuk secara mandiri dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing. Otonomi daerah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah, sebagai norma hukum terakhir, yang menjadi landasan bagi daerah Kota dan/atau Kabupaten dalam menjalankan pemerintahan daerah mereka masing-masing. Kabupaten Banjar menjadi salah satu daerah yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah tersebut memiliki potensi pada berbagai bidang termasuk pertanian, geografis, pariswasta, dan aspek lainnya. Berdasarkan potensi tersebut, Kabupaten Banjar melakukan pemekaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah ("PP No 78/2007"). Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji aspek teknis, kemampuan keuangan daerah dan potensi pendapatan daerah. Jenis penelitian menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, serta data sekunder yang akan dianalisis secara deskriptif oleh penulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa calon Kabupaten Banjar selaku calon daerah otonomi baru (DOB) berada pada ketegori dapat rekomendasi, karena berada pada interval nilai 340 sd 419 dengan kategori mampu yang artinya persyaratan pembentukan daerah otonomi direkomendasikan sebab memenuhi nilai indikator kelulusan suatu otonomi daerah. Adapun dari hasil analisis data-data kuantitatif dilakukan perhitungan rasio KKD, DDF, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan IKR pada Kab. Banjar menunjukkan rasio keuangan daerah memiliki tingkat kemandirian yang rendah belum berada pada level yang diharapkan, dapat dilihat dari rata-rata KKD 13.20%, DDF 11,50, Ketergantungan Keuangan Daerah 87.21, IKR 16.91, yang artinya campur tangan pemerintah pusat masih ada dengan memberikan bantuan biaya transfer dalam melaksanakan otonomi daerah terlihat dari hasil proyeksi 2024-2033 mengalami peningkatan PAD, adapun saat dilakukan Pemekaran Wilayah maka PAD Kab. Banjar sebesar 1.793.758.983, sedangkan Calon DOB sebesar 5.936.928.243, PAD Calon DOB 76.8% dari PAD Kab. Banjar 23.2%. Total Rp7,730,687,226.

Kata kunci: Pemekaran Wilayah, Otonomi Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, Proyeksi PAD.

© 2021 raar. all rights reserved
http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/RAAR/

PENDAHULUAN

Desentralisasi sebagai instrumen mencapai kesuksesan otonomi daerah. Lawan kata dari sentralisasi itu memberikan akses kepada daerah untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing. Desentralisasi ini sebagai alat pemerataan pembangunan, mengingat luasnya Indonesia yang berkepulauan, pemerintahan yang diselenggarakan secara sentralistik justru akan memicu ketimpangan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Indonesia telah mengaungkan desentralisasi ini melalui otonomi daerah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang telah dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan pemerintah daerah, Gubernur hingga Walikota dan/atau Bupati, menjalankan kewenangannya. Upaya otonomi daerah ini diwujudkan, salah satunya dengan pemekaran wilayah. Akibat adanya pemekaran wilayah pada suatu daerah dapat memberikan atribusi kewenangan maupun kesempatan bagi daerah untuk secara mandiri mempercepat laju perkembangan daerahnya. Oleh karena itu, tujuan daripada konsep pemekaran ini adalah demi mencapai pemerintahan yang lebih optimal dalam memberikan layanan publik di daerah tersebut (Riyadi, Baratakusumah, & Supriyadi, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategis Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, 2003).

Beranjak dari sejarah, pemekaran ini berangkat dari semangat melawan rezim Orde Baru yang bersifat sentralistik. Penyelenggaran pemerintahan yang terpusat mengakibatkan banyak daerah yang terbengkalai. Seluruh hasil sumber daya alam dan keuangan daerah ditarik ke pusat dan tidak dikembalikan lagi ke daerah demi membangun dan mengembangkan daerah-daerah yang diminati oleh pemerintah pusat. Pada akhirnya, pasca Orde Baru pada Tahun 1998 mengalami keruntuhan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengadakan pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan kesempatan kepada tiap daerah untuk mengurus daerah mereka masing-masing dengan diberikannya kewenangan, kekuasaan, dan pertanggungjawaban untuk mengurus tiap daerah tersebut. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa pada Tahun 1994-2014 jumlah pemerintahan provinsi bertambah yang sebelumnya 26 Provinsi menjadi 34 Provinsi. Berikut juga dengan jumlah Pemerintahan Kota/Kabupaten yang tadinya hanya berjumlah 303 sekarang telah bertambah menjadi 508 Kota/Kabupaten (Kementerian Dalam Negeri , 2025).

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran di Indonesia Tahun 1999-2014

Tahun	Provinsi	Kabupaten	Kota	Jumlah	Keterangan
Sebelum 1999	26	234	59	319	Undang-Undang Noomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
1999	2	34	9	45	
2000	3	-	-	3	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 namun masih belum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000
2001	-	-	12	12	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
2002	1	33	4	38	
2003	-	47	2	49	
2004	1	-	-	1	

2007	-	21	4	25	Berdasarkan PP No 129 Tahun 2000
2008	-	27	3	30	Semenjak Bulan November 2008 pemekaran wilayah sudah didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
2009	-	2	-	2	
2012	1	4	-	5	
2013	-	7	-	7	
2014	-	6	-	6	
DOHP pasca UU No. 22 /1999	8	181	34	223	
Total provinsi, kab/kot, s.d. tahun 2014	34	415	93	542	

Sumber: Database Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Januari 2025

Melihat data di atas, perkembangan pemekaran di beberapa wilayah cukup pesat. Menurut Sudantoko alasan daerah-daerah tersebut melakukan pemekaran wilayah, antara lain: *pertama*, kesenjangan antara keuntungan daerah maupun pusat; *kedua*, investasi yang nihil; *ketiga*, keuntungan daerah yang ditarik ke pusat; *keempat*, adanya pemusatan industri pada suatu wilayah tertentu; dan *kelima*, adanya kesenjangan alokasi kredit. (Elvawati, 2013). Selain itu, terdapat pandangan filosofis yang menerangkan kalau pemekaran wilayah dilandasi dengan adanya rasa ketidakadilan dari daerah atas kebijakan pemerintahan pusat yang sentralistik, termasuk dalam menarik tiap pendapatan atas potensi sumber daya alam daerah yang sebelumnya telah tereksploitasi oleh pemerintah pusat.

Rasa ketidakadilan tersebut di jawab dengan konsep pemekaran sebagai bentuk representasi otonomi daerah yang bersifat desentralistik. Dampaknya cukup menguntungkan bagi daerah yang terdampak pemekaran, selain terdapat adanya pemerataan layanan publik di daerah tersebut masih ada dampak lain yang secara visioner akan memberikan kebermanfataan jangka panjang, yaitu :

a. Wilayah yang terkena pemekaran akan mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pelayanan kesehatan, sebab telah terjadi akselerasi pengelolaan, pelayanan, serta atensi pemerintah terhadap daerah wilayah baru terebut, dengan demikian akan memberikan meningkatkan kualitas aparatur negara di daerah tersebut serta hilangnya segala macam kesenjangan sosial.
b. Adanya peningkatan dalam pembangunan daerah, terutama pada infrastruktur sebagai sarana dan prasarana masyarakat dalam menjalankan usaha dan pekerjaannya.
c. Meningkatkan minat barang dan jasa yang berasal dari konsumen, sehingga akan meningkatkan pengembangan pendapatan masyarakat daerah setempat.

Namun proses pemekaran tersebut tidak semudah dibayangkan, terdapat beragam proses dan indikator pemekaran daerah yang harus dipenuhi oleh para stakeholder terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah ("PP No 78/2007") menjadi rujukan teknis dalam pelaksanaan pemekaran pada suatu daerah tertentu. Bila menelisik pada *beleid* tersebut dan Pasal 5 UU Pemerintahan Daerah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu daerah bila hendak melakukan pemekaran. Syarat tersebut meliputi syarat teknis, administratif, dan fisik yang bila ditinjau secara normatif yuridis akan meliputi juga pada keuangan dan potensi daerah.

Gambar 1. Peta Kabupaten Banjar

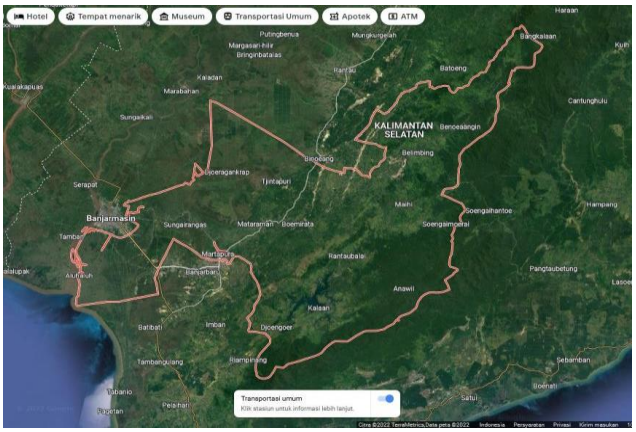

Sumber: Data Diolah Google Maps 2022

Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Kalimantan selatan dan ibukota kabupaten ini terletak di martapura, luas kabupaten banjar ± 4.668, 50 km2. Dan total penduduk sebanyak 575.115 jiwa atau sebaran penduduk 123 jiwa/km², dan dibagi menjadi 20 Kecamatan dengan 277 Desa serta 13 Kelurahan, jumlah penduduk serta jumlah Kecamatan yang ada Kabupaten Banjar memiliki potensi untuk dapat di mekarkan menjadi beberapa daerah baru. Hal tersebut diperlukan untuk mempercepat pembangunan, proses pelayanan kepada masyarakat, memaksimalkan pengembangan potensi yang ada pada wilayah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan pada mayarakat (Pemerintah Kabupaten Banjar, n.d.). Struktur perekonomian Kabupaten Banjar sebelum dan sesudah perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010, tidak mengalami banyak perubahan yaitu masih berada pada tipe agraris. Sektor pertanian dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang dikembang di kabupaten banjar. Potensi wilayah pertanian dan perikanan cukup luas sehingga Kabupaten Banjar ditetapkan sebagai lumbung padi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini terlihat dari besarnya dominasi kategori lapangan usaha pertanian yang menyumbang 18,61 persen dari total PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2016 walaupun kontribusinya sejak tahun 2012 hingga 2016 cenderung mengalami penyusutan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar , n.d.).

Adapun terkait dengan tinjauan potensi pertanian, perikanan, perindustrian dan pertambangan, potensi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabupaten Banjar, kontribusi industri dan pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Banjar masih kecil berkisar 5 – 6 persen (termasuk industri besar). Kontribusi sektor pengolahan pangan masih sangat kecil untuk perekonomian Kabupaten Banjar. Rata-rata hasil pertanian dijual mentah keluar daerah untuk diolah, artinya masih belum optimalnya penglolaan potensi daerah yang dimiliki (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar , n.d.).

Kabupaten Banjar secara empiris terlihat dapat diadakan pemekaran, tetapi bila mendasari pada ketentuan normatif yuridis yang berlaku, sebagaimana yang termuat dalam UU Pemerintahan Daerah dan PP No 78/2007, terdapat muatan atau syarat yang harus dipenuhi demi hukum. Oleh karena itu, menurut Cahyadin tidak jarang bila pemekaran gagal terhadap daerah yang memiliki potensi besar untuk berdikari sendiri, sehingga diperlukan beberapa aspek tertentu, seperti (Khairullah & Cahyadin , 2006) :

1) Pertimbangan fisik
2) Pertimbangan fungsi daerah
3) Pertimbangan keuangan yang diikuti dengan potensi wilayah

4) Pertimbangan elemen sosial

Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud, penulis tertarik untuk dapat meninjau dan melakukan analisis terhadap pemekaran Kabupaten Banjar yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan. Tinjauan dan analisis ini akan dilihat dari sudut pandang teknis hingga potensi daerah untuk dapat mengurusi daerahnya sendiri. Untuk itu penulis sarikan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi muatan dalam artikel ilmiah ini, yaitu: *pertama*, apakah daerah Kabupaten Banjar memiliki kelayakan secara teknis maupun fisik berdasarkan PP No 78/2007; *kedua*, bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya mendukung pembangunan Kabupaten Banjar; *ketiga*, bagaimana potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Banjar setelah adanya pemekaran.

TINJAUAN LITERATUR

Dimensi Normatif Penataan Wilayah

Pada dasarnya, pembagian suatu wilayah menjadi dua atau lebih wilayah tidak dilarang jika didukung oleh mayoritas masyarakat dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik wilayah tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan tujuan pembentukan daerah untuk meningkatkan layanan publik dan operasi pemerintahan daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah untuk mengatur pemekaran dan penggabungan daerah. PP No. 129 Tahun 2000 menyatakan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengkaji calon daerah pemekaran, ada tiga langkah pokok yang perlu ditempuh. Pertama, mengkaji kondisi eksisting penataan wilayah di Kabupaten Banjar. Kedua, mengukur potensi pemekaran berdasarkan indikator yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Ketiga, menganalisis rasio kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pembentukan wilayah pemekaran baru. Dari sudut pandang lain, masyarakat yang menyetujui atau menolak pemekaran daerah seharusnya memiliki alasan yang rasional dan didasarkan pada informasi yang memadai, bukan hanya sekadar menyetujui atau menolak tanpa pertimbangan yang matang. Dalam setiap kasus pemekaran daerah, selalu ada kelompok masyarakat setempat yang menolak, dan hal ini wajar secara manusiawi. Namun, yang perlu dihindari adalah ketika alasan penolakan atau persetujuan didominasi oleh kepentingan politik yang berlebihan, sehingga mengabaikan aspek rasional dan hanya mementingkan kepentingan politik jangka pendek.

Konsep Desentralisasi dari Otonomi Daerah

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah "desentralisasi" mengacu pada penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonomi. Kewenangan ini mencakup semua kewenangan pemerintahan. Ini tidak termasuk kewenangan politik internasional, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan bidang lain yang akan diatur oleh undang-undang (UU No. 32 Tahun 2004). Dalam perspektif Cheeman dan Rondinelli (1983), rationale untuk kebijakan desentralisasi: Salah satu definisi desentralisasi adalah memindahkan kekuasaan pemerintahan dari satu pusat ke

pemerintah setempat dan memberikan wewenang tersebut kepada jenjang-jenjang yang lebih rendah dalam suatu hierarki teritorial. Ini dapat mencakup delegasi kekuasaan atau fungsi kepada jenjang-jenjang yang lebih rendah, apakah itu bagian dari pemerintahan nasional atau bagian dari organisasi yang lebih besar. Kondisi desentralisasi diperlukan untuk pertumbuhan sosial, ekonomi, dan politik. Kecuali itu, banyak negara harus menanggapi tuntutan otonomi luas dari tingkat politik lokal. Sulit bagi negara untuk mengabaikan "kebencian publik" terhadap hierarki dan sentralisasi. Dengan demikian, desentralisasi mungkin dapat digunakan untuk menghentikan upaya separatis atau sekuler. Apakah desentralisasi cukup untuk menanggapi tuntutan otonomi? Ini tergantung pada seberapa ekstrim tuntutan tersebut dan seberapa represif (kekerasan) negara pada masa lalu (B.C. Smith: 1985). Abe (2002:7) menyatakan bahwa ada dua keuntungan dari desentralisasi. Pertama, bagi pemerintah pusat, desentralisasi pasti akan menjadi cara (wahana) untuk mengurangi tanggung jawabnya. Kedua, program atau rencana pembangunan yang akan dibuat akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, realistis, dan relevan. Ketiga, memberikan kesempatan kepada daerah untuk belajar mengurus rumah tangganya sendiri, yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan mengembangkan harapan masyarakat setempat. Keempat, pemberian kewenangan (politis ke arah devolusi) akan memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam mengatur pemerintah. Secara khusus, tujuan utama desentralisasi berdasarkan kepentingan nasional meliputi: (a) menjaga dan memperkuat integrasi bangsa, (b) sebagai sarana pelatihan bagi calon pemimpin nasional, dan (c) mempercepat pencapaian kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Istilah "otonomi" berasal dari kata Yunani "autos", yang berarti "sendiri", dan "nomos", yang berarti "undang-undang", yang berarti "perundang-undangan sendiri". Manan (1994) mendefinisikan otonomi sebagai kemandirian untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dalam bentuk manivestasi desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola masyarakatnya sendiri. Ini dikenal sebagai autonomi daerah. Mahwood dalam Agusniar (2006) mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat dan menerapkan keputusan. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dimana sebelumnya pembangunan yang dirasakan masyarakat masih bersifat sentralistik. Otonomi memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah dalam mengatur daearahnya sendiri.

Azaz Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah, Azaz otonomi daerah merupakan patron utama yang dijadikan dasar dalam melaksanakan otonomi daerah, azas otonomi daerah tersebut berbeda beda dalam pengaturanya yang disesuaikan dengan UU Pemerintahan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Otonomi daerah dilaksanakan dengan 3 (tiga) Azas yaitu :

1. Desentralisasi, adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

2. Dekonsentrasi, adalah Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan, adalah penugasan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara legalitas mengacu kepada aturan kebijakan hukum, Pertanyaannya, "mengapa ada otonomi khusus" di dalam suatu negara yang menganut paradigma politik administrasi negara yang desentralistik, seperti Indonesia yang memberikan status "otonomi khusus" bagi Aceh, Papua, Jakarta, dan status "istimewa" bagi Yogyakarta, jawabanya adalah karena Pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pengalaman ini berlangsung baik di dalam bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan, maupun dalam format pengaturan federatif. Dalam khasanah ilmu politik dan pemerintahan, pola pengaturan yang tidak sebanding ini disebut sebagai asymmetrical decentralization, asymmetrical devolution atau asymmetrical federalis, atau secara umum asymmetrical intergovernmental arrangements (Joachim Wehner, 2000)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari BPS, Bappeda, lembaga-lembaga terkait dan penelitian terdahulu terkait kajian pemekaran wilayah pembentukan kabupaten Gambut Raya, serta berbagai studi literature yang digunakan sebagai bahan perhitungan menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah dengan 11 Faktor dan 35 Indikator. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan fokus penelitian yakni meliputi kecamatan-kecamatan calon kota Kabupaten Gambut Raya yang terdiri dari :

1. Kecamatan Aluh-Aluh
2. Kecamatan Beruntung Baru
3. Kecamatan Kecamatan Gambut
4. Kecamatan Kertak Hanyar
5. Kecamatan Tatah Makmur
6. Kecamatan Sungai Tabuk

Analisis ini menggunakan skoring berdasarkan peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah untuk mengkaji kelayakan pemekaran suatu daerah. Selanjutnya, nilai dari tiap indikator

pemekaran yang telah didapatkan akan dihitung dengan menggunakan sistem skoring, yaitu terdiri dari 2 (dua) metode sebagai berikut :

1. Metode rata-rata, adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya
2. Metode kouta, adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya. Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya. Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya.

Selanjutnya penulis akan menentukan nilai indikator dengan calon daerah dan daerah induk dengan rata-rata seluruh daerah sekitar Semakin tinggi nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) dibandingkan rata-ratanya, makin besar skornya, pemberian skor untuk pembentukan kabupaten menggunakan pembanding kabupaten, setiap indikator mempunyai nilai skor 1-5.

a. Skor 5: jika nilainya >= 0,8 rata-rata sekitar (sangat mampu)
b. Skor 4: jika nilainya >= 0,6 rata-rata sekitar (mampu)
c. Skor 3: jika nilainya >= 0,4 rata-rata sekitar (kurang mampu)
d. Skor 2: jika nilainya >= 0,2 rata-rata sekitar (tidak mampu)
e. Skor 1: jika nilainya < 0,2 rata-rata sekitar (sangat tidak mampu)

Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori yang termuat di dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai Indikator Kelulusan Daerah Otonom Baru

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Selain itu untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah, terutama ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada mayasarakat dengan menggunakan data laporan Keuangan Daerah yang tercermin dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar, menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Teknis dan Fisik Kewilayahan Kabupaten Banjar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Ketika membahas ekspansi seperti pemekaran, mustahil untuk menghindari konsep ruang, sebab tanpa ruang tidak ada tempat. Dalam penelitian mengenai daerah, yang dimaksud dengan daerah adalah suatu tempat yang mencakup tanah, perairan, dan angkasa sebagai satu kesatuan kawasan, dimana manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal dan melaksanakan aktivitas serta menjaga keberlangsungan hidup mereka (Bratakusumah & Solihin , 2001). Wilayah memperlihatkan tempat yang terdalam pada suatu ruangan yang berkaitan (diletakan pada aspek kordinat lintang maupun bujur).

Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Banjar

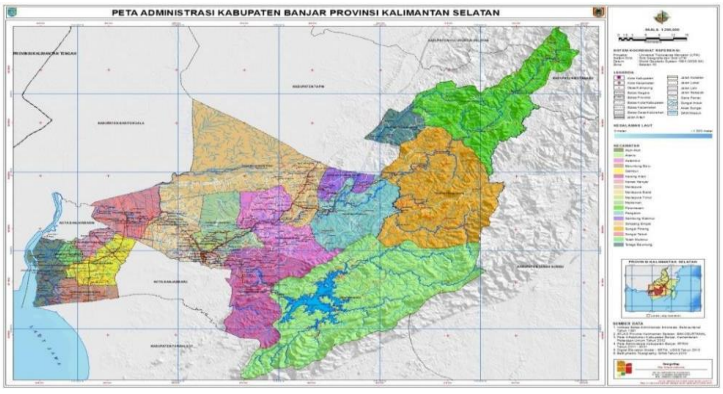

Sumber: Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2013

Studi lokasi meneliti kedekatan atau jarak satu aktivitas dengan aktivitas lainnya dan bagaimana kedekatan itu memengaruhi setiap aktivitas. Jarak merupakan salah satu unsur yang terdapat pada ruang. Melalui jarak tersebut akan membentuk orang berkomunikasi atau bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Jarak menimbulkan kebingungan karena dibutuhkan waktu dan tenaga (biaya) untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Disamping itu, jarak juga menimbulkan masalah dalam penyampaian informasi, sehingga semakin jauh suatu tempat, semakin sedikit yang diketahui mengenai potensi atau karakteristik yang ada di wilayah itu (Pratama , 2018).

Lokasi Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah yang memiliki letak strategis di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu Kota dari Kabupaten Banjar adalah Kota Martapura atau sering disebut dengan nama Kota Serambi Mekkah. Luas wilayah Kabupaten Banjar sendiri adalah sekitar 12,20% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan,

tepatnya adalah 4.668,50 km^2 (Pemerintah Kabupaten Banjar, n.d.). Kabupaten Banjar terbagi menjadi 20 wilayah Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu Kecamatan Aranio dengan luas 1.166,35 km2 (24,98%), dan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Martapura Timur dengan luas wilayah hanya 29,99 km2 (0,64%) (Pemerintah Kabupaten Banjar, n.d.).

Diketahui bahwa Kecamatan di Kabupaten Banjar yang memiliki jumlah desa paling banyak adalah Kecamatan Martapura dan Karang Intan. Sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Telaga Bauntung dengan 4 desa, juga Kecamatan Paramasan yang memiliki 4 desa, serta Kecamatan Sambung Makmur dengan 7 desa. Selanjutnya untuk Kota Martapura yang menjadi wilayah pusat administrasi memiliki perpaduan desa dan kelurahan sebanyak 19 desa dan 7 kelurahan, karang intan 26 desa. Selain itu juga, Kabupaten Banjar secara administratur berbatasan dengan wilayah lainnya, antara lain (Pemerintah Kabupaten Banjar, n.d.) :

1) Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah Utara;
2) Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur;
3) Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan; serta
4) Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat.

Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai letak strategis, yaitu perlintasan dari kabupaten di daerah hulu sungai menuju Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan berada di antara provinsi di Pulau Kalimantan. Letak geografis Kabupaten Banjar berada di antara 114o30‟‟20” sampai dengan 115o35‟‟37” Bujur.

Gambar 3. Peta Kabupaten Banjar terhadap Provinsi Kalimantan Selatan

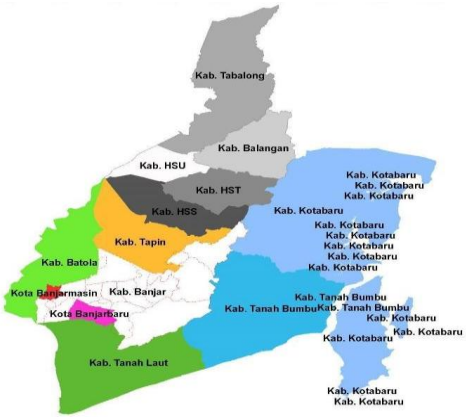

Sumber: PUPR Kabupaten Banjar, 2020

Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai letak strategis, yaitu perlintasan dari kabupaten di daerah hulu sungai menuju Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan berada di antara provinsi di Pulau Kalimantan. Letak geografis Kabupaten Banjar berada di antara 114o30‟‟20” sampai dengan 115o35‟‟37” Bujur. Timur dan pada 249‟‟55” sampai dengan 343‟‟38” Lintang

Selatan. Luas wilayah dari Kabupaten Banjar adalah 4.668,50 km2 atau sekitar 12,20% dari luas wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan (Pemerintah Kabupaten Banjar, n.d.).

Analisis Kelayakan Secara Administratif

Pemekaran Kabupaten Banjar secara administratur merujuk pada ketentuan PP No 78/2007. Persyaratan secara administrasi didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian terhadap rencana pembentukan daerah. Syarat administrasi yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

1) Keputusan DPRD Kabupaten/Kota induk tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/kota;
2) Keputusan Bupati/Walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/kota;
3) Keputusan DPRD Provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/kota;
4) Keputusan Gubernur induk tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/kota; dan ;
5) Rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Untuk saat ini, usulan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Banjar masih menjadi salah satu agenda pembahasan di tingkat Kementrian dalam negeri yang tercantum dalam Amanat Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab VI Tentang Penataan Daerah pada Pasal 55 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Penataan Daerah serta pada Pasal 56 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Desain Besar Penataan Daerah (DESARTADA).

Analisis Kelayakan Secara Teknis

Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Adapun syarat tentang pembentukan daerah otonom baru diatur dalam PP No. 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah dikaji berdasarkan 11 faktor dan 35 indikator.

Terbentuknya Kabupaten Banjar sangat dipengaruhi oleh timpangnya pembangunan serta kurangnya perhatian pembangunan dari pemerintah provinsi dan kabupaten induknya, menyebabkan tingkat perekonomian masyarakat sangat rendah yang berakibat semakin tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah Calon DOB selain faktor luas wilayah dan histroris yang sangat mendukung untuk dibentuknya Kab. Banjar. Untuk mengetahui kelayakan pembentukan Calon DOB skoring berdasarkan syarat teknis berdasarkan PP. 78 tahun 2007. Nilai indikator teknis pembentukan Calon DOB, antara lain :

Tabel 3. Nilai Indikator Teknis Calon DOB dan Kab. Banjar Tahun 2007

Faktor (Bobot)	Indikator (Bobot)	Kab.Banjar	CDOB	Prosentase perbandingan
1. Kependuduka	1. Jumlah Penduduk (15).	368943	206172	178.9491
	2. Kepadatan Penduduk	626.5247366	424.90	147.4516

n	(5).			
2. Kemampuan Ekonomi	3. PDRB Non migas perkapita (5).	28491.37553	14965.88204	190.3755
	4. Pertumbuhan Ekonomi (5).	5.78	4.673333333	123.6805
	5. Kontribusi PDRB non Migas (5).	80.00786976	138.2472456	57.87303
3. Potensi Daerah	6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk (2).	11.03151435	9.31261277	118.4578
	7. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk (1).	3.930146391	3.104204257	126.6072
	8. Rasio pasar per 10.000 penduduk (1).	3.225430487	1.649108511	195.5863
	9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD (1).	0.007574217	0.009093	83.29332
	10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP (1).	0.004959207	0.004054691	122.3079
	11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA (1).	0.002399726	0.002687616	89.28826
	12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk (1).	11.95306592	10.81621171	110.5107
	13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk (1).	22.30696883	20.27433405	110.0257
	14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor (1).	192.085809	157.6564679	121.8382
	15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga (1).	91.34977387	89.65783304	101.8871
	16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor (1).	0.00630864	0.004858778	129.8401
	17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas (1).	368.9845911	367.8734915	100.302
	18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke	41.72752809	48.69616752	85.68955

	atas (1).			
	19. Rasio pegawai negeri sipil (PNS) terhadap penduduk (1).	150.3755323	111.70285	134.621
4. Kemampuan Keuangan	20. Jumlah PDS (5).	Rp1,793,758,983	Rp5,936,928,243.	30.21359
	21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk (5).	4861.89	28796.00	16.8839
	22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas (5).	0.17	1.80	9.45644
5. Sosial Budaya	23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk (2).	27.18577124	28.71388937	94.67812
	24. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk (2).	14.01300472	7.71200745	181.7037
	25. Jumlah balai pertemuan (1).	124	92	134.7826
6. Sosial Politik	26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mem-punyai hak pilih (3).	100.3762963	100.374	100.0023
	27. Jumlah organisasi kemasya-rakatan (2).	347	206	168.4466
7. Luas Daerah	28. Luas wilayah keseluruhan (2).	4166.7	501.81	830.3342
	29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan (3).	588.8722	57.18	1029.785
8. Pertahanan	30. Rasio jumlah personil aparat per-tahanan terhadap luas wilayah (3).	0.14255886	0.6277	22.71031
	31. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan (2).	177	309	174.5762712
9. Keamanan	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk (5).	8.375277482	8.585064897	97.55637
10. Tingkat Kesejahteraan	33. Indeks Pembangunan Manusia (5).	-	-	-
11. Rentang Kendali	34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) (2).	516.96	202.82	254.8861
	35. Rata-rata waktu perjalanan dari	1348.591304	529.0956522	254.8861

	kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) (3).			

Sumber: BPS Calon DOB dan BPS Kab. Banjar (olahan)

Adapun pengklasifikasian nilai terdapat data DOB di atar merujuk pada penentuan skor dengan menggunakan metode rata-rata yang didasarkan pada perbandingan besaran nilai/skor tiap calon daerah dan daerah induk, sedangkan metode kuota merupakan penggunaan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Pengklasifikasian skor terdiri dari:

1) Pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator yang diperoleh adalah 20 %.
2) Pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator yang diperoleh adalah 21 – 40 %.
3) Pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator yang diperoleh adalah 41 – 60 %.
4) Pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator yang diperoleh adalah 61 – 80 %.
5) Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator yang diperoleh adalah > 80 %.

Nilai atau bobot yang telah termuat dalam PP No 78/2007 akan dilakukan kalkulasi berdasarkan hasil penilaian skor yang telah ditentukan di atas. Adapun penulis merujuk pada aspek presentase yang telah dibandingkan dengan rasio terhadap Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) pada faktor Kabupaten Banjar. Merujuk pada data yang telah diolah di atas, maka akan ditemukan hasil skoring, sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Skorsing Kelayakan Pemekaran Calon DOB Berdasarkan PP No 78/2007

Faktor (Bobot)	Indikator (Bobot)	Bobot	Skor	Nilai
1. Kependudukan	1. Jumlah Penduduk (15).	15	5	75
	2. Kepadatan Penduduk (5).	5	5	25
2. Kemampuan Ekonomi	3. PDRB Non migas perkapita (5).	5	5	25
	4. Pertumbuhan Ekonomi (5).	5	5	25
	5. Kontribusi PDRB non Migas (5).	5	4	20
3. Potensi Daerah	6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk (2).	2	5	10
	7. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk (1).	1	5	5
	8. Rasio pasar per 10.000 penduduk (1).	1	5	5
	9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD (1).	1	5	5
	10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP (1).	1	5	5
	11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA (1).	1	5	5
	12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk (1).	1	5	5
	13. Rasio tenaga medis per 10.000	1	5	5

	penduduk (1).			
	14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor (1).	1	5	5
	15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga (1).	1	5	5
	16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor (1).	1	5	5
	17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas (1).	1	5	5
	18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas (1).	1	5	5
	19. Rasio pegawai negeri sipil (PNS) terhadap penduduk (1).	1	5	5
4. Kemampuan Keuangan	20. Jumlah PDS (5).	5	3	15
	21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk (5).	5	1	5
	22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas (5).	5	1	5
5. Sosial Budaya	23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk (2).	2	5	10
	24. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk (2).	2	5	10
	25. Jumlah balai pertemuan (1).	1	5	5
6. Sosial Politik	26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mem-punyai hak pilih (3).	3	5	15
	27. Jumlah organisasi kemasya-rakatan (2).	2	5	10
7. Luas Daerah	28. Luas wilayah keseluruhan (2).	2	5	10
	29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan (3).	3	5	15
8. Pertahanan	30. Rasio jumlah personil aparat per-tahanan terhadap luas wilayah (3).	3	2	6
	31. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan (2).	2	5	10
9. Keamanan	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk (5).	5	5	25
10. Tingkat Kesejahteraan	33. Indeks Pembangunan Manusia (5).	5		0
11. Rentang Kendali	34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan	2	5	10

	(provinsi atau kabupaten/kota) (2).			
	35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) (3).	3	5	15
Total		100	156	411

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai total keseluruhan basis 11 indikator dengan 35 Faktor PP 78 Tahun 2007 dengan total Skor 411, hal ini menunjukan bahwa pada dasarnya Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) berada pada ketegori dapat rekomendasi, karena berada pada interval nilai 340 sd 419 dengan kategori mampu, yang artinya persyaratan pembentukan daerah otonomi. . Hal ini sesuai dengan nilai indikator kelulusan pada PP No. 78 Tahun 2007 Tentang pembentukan daerah otonomi baru. Nilai indikator kelulusan suatu otonomi daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Kelulusan Daerah Otonom Baru Ditentukan Oleh Total Nilai Seluruh Indikator dengan Kategori Sesuai PP 78/2007

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber: PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Aspek Keuangan Daerah Kabupaten Banjar Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Otonomi Baru

Berkat adanya otonomi daerah, pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan layanan masyarakatnya. salah satu alat untuk menganalisis kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada mayasarakat adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Tabel 6. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar

No	Tahun	Total Pendapatan Daerah	PAD	Pendapatan Transfer	Belanja Operasi	Rasio KKD	RasioDDF	Rasio Ketergantungan	Rasio IKR
1	2014	1,225,440,993,043	160,159,439,171	1,064,281,553,872	958,354,208,948	15.05	13.07	86.85	16.71
2	2015	1,502,410,703,286	172,554,625,628	1,318,408,160,009	1,096,763,639,538	13.09	11.49	87.75	15.73
3	2016	1,711,541,447,620	189,854,372,832	1,520,625,642,288	1,109,199,486,294	12.49	11.09	88.85	17.12

4	2017	1,619,240,365,092	179,714,918,679	1,385,496,109,405	1,104,772,439,366	12.97	11.10	85.56	16.27
5	2018	1,733,871,938,923	189,058,575,505	1,515,799,680,523	1,130,540,529,382	12.47	10.90	87.42	16.72
6	2019	1,901,700,204,035	223,039,381,642	1,631,214,352,393	1,242,737,235,680	13.67	11.73	85.78	17.95
7	2020	1,755,293,338,641	206,230,417,570	1,475,863,986,072	1,218,652,432,469	13.97	11.75	84.08	16.92
8	2021	1,631,899,869,098	203,841,949,657	1,425,288,919,441	1,154,329,728,135	14.30	12.49	87.34	17.66
9	2022	2,143,065,659,738	206,465,501,378.19	1,935,319,158,477	1,310,197,203,581	10.67	9.63	90.31	15.76
10	2023	2,353,375,880,013	275,836,567,168	2,075,095,312,845	1,513,415,799,963	13.29	11.72	88.18	18.23
Rata-rata						13.20	11.50	87.21	16.91

Sumber: BPS Kab Banjar Data Diolah

Berdasarkan data-data kuantitatif dilakukan perhitungan rasio KKD, DDF, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan IKR pada Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan yang dapat dilihat pada tabel 5.33 menunjukkan bahwa Kab. Banjar mengalami fluktuasi selama 10 tahun terakhir, sepanjang 10 tahun terakhir rasio KKD tertinggi diperoleh pada tahun 2014 sebesar 15.05% dengan tingkat rat-rata 13.20 % hal ini menunjukan bahwa masuk dalam kriteria rendah yang artinya pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih bergantung dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan pendapatan PAD sebesar Rp 160,159,439,171 dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,064,281,553,872, adapun untuk rasio DDF sepanjang 10 tahun terakhir juga mengalami fluktuasi dengan rasio DDF tertinggi pada tahun 2014 13.07% dengan tingkat rata-rata 11.50% hal ini menunjukkan masuk dalam kriteria rendah yang artinya tingkat kemampuan pemda dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan masih kurang, sebab semakin tinggi DDF berarti semakin tinggi tingkat kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembagunan daerahnya begitu sebaliknya, dan hasil PAD hanya Sebesar Rp 160,159,439,171 dan Total Pendapatan Daerah Sebesar 1,225,440,993,043.

Sedangkan untuk rasio ketergantungan keuangan daerah sepanjangan 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan rasio ketergantungan tertinggi pada tahun 2022 90.31% dengan rata-rata 87.21% hal ini menunjukkan masuk dalam kriteria sangat tinggi yang artinya tingkat kemampuan pemda dalam membiayai aktifitas pembangunan melalui optimalisasi PAD masih bergantung pada dana Perimbangan dalam hal ini masih sangat tinggi, dan hasil total pendapatan transfer sebesar Rp 1,935,319,158,477 dan total pendapatan daerah sebesar Rp 2,143,065,659,738. selanjutnya untuk rasio IKK selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan rasio IKR tertinggi pada tahun 2023 18.23% dengan rata-rata 16.91% hal ini menunjukkan masuk dalam kriteria kurang yang artinya kemampuan pemda untuk membiayai biaya operasi dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. dan hasil PAD sebesar Rp 275,836,567,168 dan Belanja Operasi Sebesar Rp 1,513,415,799,963 dari hasil analisis menunjukkan rasio keuangan daerah kab Banjar memiliki tingkat kemandirian yang rendah belum berapa pada level yang diharapkan, yang artinya campur tangan pemerintah pusat masih ada dengan memberikan bantuan biaya transfer dalam melaksanakan otonomi daerah. oleh karena itu harus melakukan penyerapan PAD secara optimal sehingga ada peningkatan terhadap PAD dan dapat mengurangi ketergantungan keuangan daerah Kab banjar terhadap pemerintah pusat, sebab jika daerah mampu mengoptimalkan penyerapan PAD dan pengalian sumber pendapatan lain yang ada di daerah agar dapat membantu dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga tujuan otonomi daerah dalam mendorong pembangunan daerah dapat tercapai.

Aspek Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Setelah Adanya Pemekaran

Analisis proyeksi merupakan informasi dalam bentuk perencanaan yang menggambarkan tentang keadaan keuangan dimasa yang akan datang Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Analisis Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014-2023

NO	Tahun	Pendapatan Asli Daeah (Y)	X	X.Y	X^2
1	2014	160159439171	-9	-1,441,434,952,539	81
2	2015	172554625628	-7	-1,207,882,379,396	49
3	2016	189854372832	-5	-949,271,864,160	25
4	2017	217734255687	-3	-653,202,767,061	9
5	2018	189058575505	-1	-189,058,575,505	1
6	2019	223039381642	1	223,039,381,642	1
7	2020	206230417570	3	618,691,252,710	9
8	2021	203841949657	5	1,019,209,748,285	25
9	2022	206465501378.19	7	1,445,258,509,647	49
10	2023	275836567168	9	2,482,529,104,512	81
Jumlah		2.044.775.086.238.19	0	1.347.877.458.135	331

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil dari nilai trend proyeksi yang didapatkan maka dapat dijadikan dasar untuk mencari nilai a dan b yang akan dimasukkan dalam persamaan yang akan selanjutnya digunakan untuk mencari nilai peramalan pendapatan asli daerah selama 10 tahun yang akan. Berikut ini adalah nilai persamaan trendnya.

a = 2.044.775.086.238.19 = 204,477,508,623.8210

b = 1.347.877.458.135 = 4,072,137,335.76331

Y= 204,477,508,623.82+ 4,072,137,335.76

Dengan menggunakan analisis proyeksi dan mengolah data pendapatan asli daerah Kabupaten Banjar dari tahun 2014-2023 sebagai acuan untuk menentukan besaran proyeksi yang akan dicapai pada tahun yang akan mendatang maka dengan ini hasil olah data dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Analisis Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2031

No	Tahun	X	Proyeksi PAD (Rp)
1	2024	11	249,271,019,317
2	2025	13	257,415,293,989
3	2026	15	265,559,568,660
4	2027	17	273,703,843,332
5	2028	19	281,848,118,003
6	2029	21	289,992,392,675
7	2030	23	298,136,667,346

8	2031	25	306,280,942,018
9	2032	27	314,425,216,689
10	2033	29	322,569,491,361

Sumber : Data Diolah, 2024

Beranjak dari hasil analisis proyeksi pemekaran tersebut, diketahui pada Tahun 2024-2033 pada tahun 2033 dengan nilai x=29, maka nilai proyeksi yang dihasilkan adalah Rp. 322,569,491,361. hasil proyeksi menyatakan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Banjar untuk tahun 2024-2033 (10 tahun kedepan) memiliki potensi untuk mengalami peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjar dikarenakan terlihat dari analisis proyeksi mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2024-2033, dari hasil proyeksi juga kita dapat menilai berdasarkan aturan Permendagri No 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah Pasal 5 Ayat 2, maka besar kemungkinan kabupaten banjar masuk kategori kemampuan keuangan daerah sedang pada Tahun 2031 dengan total pendapatan daerah 300 Milyar. Ada pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi fiskal adalah peningkatan kapasitas daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sering disebut sebagai kekuatan perpajakan. Berdasarkan penalaran teoritik, besarnya potensi PAD suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah tersebut, terutama pada sektor jasa dan usaha.

Hasil daerah yang didasarkan pada sumber pendapatan dalam suatu daerah setempat dan pengumpulan serta pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam konteks PAD Kabupaten Banjar yang dilakukan pemekeran wilayah tentu akan mengalami penurunan, Jumlah pendapatan daerah sendiri untuk Kabupaten Banjar sebesar 1.793.758.983 miliar rupiah sedangkan Calon DOB sebesar 5.936.928.243 miliar rupiah, Pendapatan Daerah Sendiri Calon DOB 76.8% dari Pendapatan Daerah Sendiri Kab. Banjar 23.2%. Total Rp7,730,687,226, apakah kabupaten banjar bersedia melepaskan 6 kecamatan untuk menjadi DOB yang artinya melepas sebagian besar pendapatan daerah dari 6 kecamatan yang akan menjadi calon DOB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis merumuskan hasil pembahasan dengan uraian kesimpulan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan syarat teknis PP. No. 78 tahun 2007 tentang kriteria pemekaran dan persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah dilakukan dengan memberikan skoring terhadap indikator penilaian yang ada. Hasil skorsing yang telah penulis analisis, diketahui calon DOB Kabupaten Banjar DOB layak dimekarkan dari hasil perhitungan, nilai total keseluruhan basis 11 indikator dengan 35 Faktor PP 78 Tahun 2007 dengan total Skor 411, hal ini menunjukan bahwa pada dasarnya Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) berada pada ketegori dapat rekomendasi, karena berada pada interval nilai 340 sd 419 dengan kategori mampu, yang artinya persyaratan pembentukan daerah otonomi direkomendasikan sebab memenuhi nilai indikator kelulusan suatu otonomi daerah adapun dari hasil perhitungan faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah memenuhi syarat. Selain itu syarat fisik Kabupaten Banjar selaku DOB sudah memenuhi syarat sebab syarat pembentukan kabupaten syarat fisik kewilayahan meliputi paling sedikit 5 Kecamatan, menentukan lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan (lahan yang tersedia). dan calon DOB memenuhi syarat Fisik Keilayahan dengan jumlah 6 kecamatan Kec. Aluh-Aluh, Kec. Beruntung Baru, Kec. Gambut, Kec Kertak Hanyar, Kec. Tatah Makmur, Kec. Sungai Tabuk.
2. Hasil analisis data-data kuantitatif dilakukan perhitungan rasio KKD, DDF, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan IKR pada Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan yang dapat dilihat dari hasil analisis menunjukkan rasio keuangan daerah

Kabupaten Banjar memiliki tingkat kemandirian yang rendah belum berapa pada level yang diharapkan, dapat dilihat dari rata- rata KKD 13.20%, DDF 11,50, Ketergantungan Keuangan Daerah 87.21, IKR 16.91, yang artinya campur tangan pemerintah pusat masih ada dengan memberikan bantuan biaya transfer dalam melaksanakan otonomi daerah. oleh karena itu harus melakukan penyerapan PAD secara optimal sehingga ada peningkatan terhadap PAD dan dapat mengurangi ketergantungan keuangan daerah Kab banjar terhadap pemerintah pusat, sebab jika daerah mampu mengoptimalkan penyerapan PAD dan pengalian sumber pendapatan lain yang ada di daerah agar dapat membantu dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga tujuan otonomi daerah dalam mendorong pembangunan daerah dapat tercapai.

Hasil proyeksi menyatakan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Banjar untuk tahun 2024-2033 (10 tahun kedepan) memiliki potensi untuk mengalami peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjar dikarenakan terlihat dari analisis proyeksi mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2024-2033 adapun kondisi PAD Kab Banjar Saat Dilakukan Pemekaran Wilayah akan mengalami penurunan, Jumlah pendapatan daerah sendiri untuk Kab. Banjar sebesar 1.793.758.983 miliar rupiah sedangkan Calon DOB sebesar 5.936.928.243 miliar rupiah, Pendapatan Daerah Sendiri Calon DOB 76.8% dari Pendapatan Daerah Sendiri Kab. Banjar 23.2%. Total Rp7,730,687,226.

Saran

1. Pemekaran Wilayah perlu memperhatikan pemenuhan syarat teknis pembentukan daerah otonom baru berdasarkan PP. No. 78 Tahun 2007 yaitu syarat kependudukan, kemampuan ekonomi, dan kemampuan keuangan serta potensi daerah serta lemahnya kekuatan PP dibandingkan undang-undang maka diharapkan PP. No. 78 tahun 2007 dapat diundang-undangkan sehingga aturan dalam pembentukan daerah otonom baru semakin ketat. Berdasarkan syarat teknis dan Fisik kewilayahan Calon Dob Memenuhi syarat untuk dimekarkan oleh karena itu pemekaran jangan hanya menonjolkan syarat administratif tanpa terpenuhinya syarat teknis dan fisik kewilayahan.
2. Kabupaten Banjar perlu meningkatkan potensi daerah serta memberikan perhatian pada kemampuan keuangan daerah terutama dalam meningkatkan pertumbuhan PAD dan mengumpulkan sumber-sumber pendapatan lain guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, agar pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan sehingga tujuan otonomi daerah dalam mendorong pembangunan daerah dapat tercapai.
3. Untuk peneliti selanjutnya peneliti mengharapkan agar melakukan penelitian lebih mendalam dan melengkapi kekurangan dari penelitian ini terkait faktor ke sepuluh data IPM yang masih belum terpenuhi untuk perkecamatan di kabupaten banjar sebab keterbatan waktu dan biaya yang dimiliki peneliti, serta mempelajari tentang analisis kelayakan pemekaran wilayah berdasar PP. No. 78 tahun 2007 dengan 11 faktor 35 indikator atau mempelajari jika ada regulasi terbaru terkait mekanisme pemekaran wilayah, serta mempelajari bangaimana menggali potensi daerah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kab. Banjar dengan tujuan mengurangi ketergantungan dana perimbangan dari pemerintah pusat sehingga mendorong lebih optimalnya pembangunan di Kabupaten Banjar.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar . (n.d.). Statistik Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010-2016. Retrieved Januari 20 , 2025, from https://banjarkab.bps.go.id/id/publication/2024/10/07/fb8d43fcd3134a878be789ac/statistik-daerah-kabupaten-banjar-tahun-2024.html

Bratakusumah , D. S., & Solihin , D. (2001). Otonomi Penyelenggaran Pemerintah Daerah . Jakarta: Gramedia Pustaka.

Elvawati. (2013). Tujuan Otonomi Daerah dan Alasan Pemekaran Wilayah. Jurnal Pelangi, 1(6), 17-22. doi:https://doi.org/10.22202/jp.2013.v6i1.277

Kementerian Dalam Negeri . (2025, Januari 19). Data Set Kemendagri. Retrieved from Kemendagri.go.id: https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/768/tabel-data,

Khairullah, & Cahyadin , M. (2006). Evaluasi Pemekaran Wilayah Di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahar. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 3(11), 261-277. doi:https://doi.org/10.20885/ejem.v11i3.526

Pemerintah Kabupaten Banjar. (n.d.). Profil Daerah: Latar Belakang. Retrieved Januari 20, 2025, from https://home.banjarkab.go.id/profil-daerah/

Pratama , R. (2018). Pengaruh Modal, Lokasi, dan Jenis Dagangan Terhadap Pendapatan Pedagangan Pasar. Jurnal Mitra Manajemen, 2(3), 2018. doi:https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i3.97

Riyadi, Baratakusumah, & Supriyadi, D. (2003). Perencanaan Pembangunan Daerah Strategis Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Riyadi, Baratakusumah, & Supriyady, D. (2003). Perencanaan Pembangunan Daerah Strategis Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tarigan , R. (2006). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.